BAB III

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan selama satu bulan yaitu penulis ditempatkan di Divisi Tempa dan Cor Sub Departemen Akuntansi Keuangan. Dalam pelaksanaan tersebut bidang kajian yang diambil penulis adalah Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dirasakan sangan penting dan berperan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Pelaksanaan kuliah kerja praktek pada Deprtemen Akuntansi Keuangan penulis dibimbing oleh Bpk. Maswar Arifin Pohan, SE serta staf Divisi Tema dan Cor PT.PINDAD (Persero).

3.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010 : 231)** menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah :

"Pajak yag dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalr perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen".

Menurut **Waluyo (2007)** Adapun Pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (baik barang ataupun jasa) adalah :

"Pajak dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam pabean) baik konsumsi barang maupun Konsumsi jasa"

Menurut **Supramono & Theresia Woro Damayanti (2010 : 125)** Pajak Pertambahan Nilai merupakan :

" Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di daerah pabean atau barang yang di ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%."

Menurut **Soemarso (2007 : 532)** konsep Pajak Pertambahan Nilai adalah :

"Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan secara tidak langsung. Kebalikan dari pengenaan tidak langung adalah pengenaan secra langsung. Pada pengenaan tidak langsung, pajak dikenakan atas pengeluaran untuk konsumsi, tetapi pemungutan dilakukan pada saat penjualan barang atau jasa oleh pengusaha yang melakukan penjualan."

Menurut **Muda Markus (2005 : 317)** Pajak Pertambahan Nilai merupakan :

"Pajak objektif yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri, sehingga yang menjadi subyek/ Wajib Pajak PPN pasti adalah semua konsumen akhir dalam negeri tanpa batasan apa pun."

3.1.2 Objek PPN dan Subjek PPN

Menurut **Waluyo (2007)** dalam bukunya **perpajakan indonesia** Adapun penggolongan atas objek dan subjek PPN:

a. **Objek pertambahan nilai dikenakan atas:**
   1. **Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha melipti pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun**

pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

2. **Impor Kena Pajak**
   Pajak juga dipungut pada saat import barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan barang kena pajak tersebut pada butir 1 diatas, maka siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.
3. **Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya oleh orang pribadi atau badan.**

b. **Subjek PPN**

Subjek Pajak PPn adalah Pengusaha (pasal 1 angka 14 UU PPN)

yaitu **:**

"Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau pemnfaatanjasa dari luar daerah pabean."

Sedangkan, menurut Sukardji (2010:88) adalah :

"Subjek pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut atau memotong Pajak Pertambahan Nilai ketika melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan menggunakan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP."

3.1.3 Tarif PPN

Menurut **Waluyo** dalam bukunya **perpajakan indonesia** tarif Pajak Pertambahan Nilai :

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen),tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan barang Kena Pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak adalah tarif

tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaanya da tidak memerlukan daftar.

1. **penggolongan barang dan atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada pajak atas barang mewah.**
2. **Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0 % (nol persen). Pengenaan tarif 0 % (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.**
   Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak pertambahan Nili (10% atau 0% untuk ekpor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang terutang = Tarif PPN x Dasar pengenaan Pajak

Sumber : Waluyo, Perpajakan Indonesia. 2007

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik pelaksanaan kuliah kerja praktek pada Departemen Administrasi dan Keuangan Sub Departemen Akuntansi Keuangan memiliki fungsi untuk menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Divisi Tempa dan Cor, mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran, mengkoordinasi, mengendalikan dan menyusun Laporan Keuangan dan Mengatur likuidsi keuangan serta perhitungan pajak yang berkenaan dengan Divisi Tempa dan Cor. Selama penulis melakukan kuliah kerja praktek, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Minggu pertama

1. Perkenalan dengan karyawan / karyawati PT. PINDAD (Persero) Bandung khususnya di Sub Departemen Akuntansi Keuangan Divisi Tempa dan Cor.
2. Diberikan pengarahan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di Sub Departemen Akuntansi Keuangan yang ada di PT. PINDAD (Persero) Bandung.
3. Pembimbing PT. PINDAD (Persero) Bandung menjelaskan kegiatan apa saja yang harus di lakukan dlm perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPN.
4. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
5. Mencari dan mengecek bukti faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan pada bulan Juni - Juli.

Minggu kedua

1. Mengisi buku verifikasi.
2. Membuat bukti pengeluran dan penerimaan kas
3. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
4. Menginput data hasil penjualan sesuai kontrak yg ada.
5. Merekapitulasi faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan pada bulan Juni dan Juli.

Minggu ketiga

1. Menginput bukti dari buku verifikasi.
2. Membuat bukti penerimaan dan pengelura kas dan perhitungan PPN
3. Menginput data faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan.
4. Menyusun faktur- faktur pajak dari seiap kontrak.

Minggu keempat

1. Menginput bukti dari buku verifikasi..
2. Merekapitulasi seluruh faktur pajak masukan dan keluaran yang dapat atau tidak dapat di kreditkan pada bulan Juli.
3. Perpisahan dengan karyawan / karyawati PT. PINDAD (Persero) Bandung khususnya di Departemen Administrasi dan Keuangan Sub. Departemen Akuntansi Keuangan Divisi Tempa & Cor.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Pelaksanaan Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. PINDAD (PERSERO)

PT. PINDAD (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri pembuatan senjata militer berupa senjata ringan, senjata berat, amunisi ringan, amunisi berat, bahan peledak, serta peralatan kebutuhan TNI dan produksi yang lainnya. PT. PINDAD mempunyai kegiatan yaitu penjualan/penyerahan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang mengakibatkan timbulnya Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), atas dasar tersebut maka PT.PINDAD wajib menghitung Pajak Pertambahan Nilainya sendiri.

Pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. PINDAD ini dilakukan karena adanya penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak (BKP) oleh PT. PINDAD selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) produsen kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya sebagai konsumen. Akibat dari pelaksanaan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) inilah, maka terjadi pelimpahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dengan dasar pengenaan pajaknya adalah harga jual. Dimana kemudian pemungutan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut akan mengakibatkan adanya Pajak Keluaran bagi PT. PINDAD.

Selain melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tentunya PT. PINDAD dalam melakukan kegiatan usahanya membutuhkan bahan baku dari Pengusaha Kena Pajak lainnya, dengan kata lain PT. PINDAD ini melakukan kegiatan pembelian bahan baku. Oleh karena itu PT. PINDAD harus membayar atau dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan dasar pengenaannya adalah harga beli bahan baku tersebut. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar PT. PINDAD selaku Pengusaha Kena Pajak ini akan menimbulkan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya sebagai konsumen.

Setelah mengetahui berapa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. PINDAD atau penyerahan BKP (Pajak Keluaran) dan PPN yang

harus dibayar oleh PT. PINDAD atas pembelian bahan baku dari PKP lainnya (Pajak Masukan), maka PT. PINDAD dapat mulai menghitung berapa besar pajak terutang yang harus dibayar apakah Kurang Bayar atau Lebih Bayar.

Dalam perhitungan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau yang harus dibayar oleh PT. PINDAD, maka PT. PINDAD menggunakan Faktur Pajak Standar 3 (tiga) rangkap yaitu :

Lembar ke-1 : Yang berwarna putih untuk pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.

Lembar ke-2 : Yang berwarna merah untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

Lembar ke-3 : Yang berwarna kuning untuk arsip Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak.

Adapun Faktur Pajak Standar tersebut didalamnya memuat :

1. Nomor Faktur Pajak
2. Nomor Seri Faktur Pajak
3. Data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdiri dari :
   a. Nama
   b. Alamat
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak
   d. Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Data Penerima BKP atau JKP yang terdiri dari :

a Nama

b Alamat

c Nomor Pokok Wajib Pajak

5. Nomor urut barang
6. Nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
7. Kuantum
8. Harga Satuan
9. Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka
10. Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Uang Muka
11. Potongan Harga
12. Uang Muka
13. Dasar Pengenaan Pajak
14. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
15. Tanggal penyerahan atau tanggal pembayaran
16. Nama, Jabatan, dan Tanda Tangan Pengusaha Kena Pajak.

Sering kali dalam penerbitan Faktur Pajak Standar terjadi kesalahan. Dalam hal ini PT. PINDAD melakukan pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam pengisian atau penulisan dengan cara :

1. Dapat diganti dengan cara Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual membuat Faktur Pajak Standar sebagai pengganti
2. Tidak diperkenankan dengan cara menghapus atau mencoret dengan cara lain.

3. Penerbitan Faktur Pajak pengganti dilaksanakan seperti halnya Faktur Pajak Standar baru.
4. Faktur Pajak Standar penggantian diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam penulisan atau pengisian tersebut.
5. Faktur Pajak Standar pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan masa pajak yang sama dengan masa pajak yang dilaporkan Faktur Pajak Standar yang diganti.
6. Penerbitan Faktur Pajak Standar pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

Berikut adalah contoh transaksi yang terjadi di PT. PINDAD (PERSERO) :

1. Pada bulan Juni 2011, PT. PINDAD menjual komponen Turbin Uap 450 HP kepada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 154, Bandung.

   Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

   Harga Jual Komponen Turbin Uap 450 HP : Rp 109.296.228

   Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp 109.296.228

   PPN = 10% x DPP

   PPN = 10% x Rp 109.296.228 : Rp 10.929.623

2. Pada bulan Juli 2011, PT. PINDAD membeli Auto Fan 17" 60w/ 220v Matsunichi sebanyak 2 unit dari KOPKAR PT. PINDAD yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman 1 – Turen.

   Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

   Harga Beli : Rp 410.000

   Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : Rp 410.000

   PPN = 10% x DPP

   PPN = 10% x Rp 410.000 = Rp 41.000

Dari contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai diatas dapat dikatakan bahwa pada contoh No. 1, jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 10.929.623 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT. PINDAD sebagai pemungut. Sedangkan pada contoh No. 2, jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 41.000 tersebut merupakan Pajak Masukan.

3.3.2 Pelaksanaan Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. PINDAD (PERSERO)

Pengusaha yang melakukan kegiatan BKP (Barang Kena Pajak), kegiatan penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak), melakukan ekspor BKP (Barang Kena Pajak) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

a. Pelaksanaan Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. PINDAD (PERSERO).

Setelah pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban PT. PINDAD (PERSERO) selanjutnya adalah melakukan Penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ke Kas Negara. Untuk melakukan penyetoran atau pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperlukan sarana atau alat yaitu Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti dan laporan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atau penyetoran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan PT. PINDAD adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat dengan rangkap 5 (lima) dan dibubuhi tanda terima oleh Bank-Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, didistribusikan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.

Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN

Lembar ke-3 :Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dilampirkan SPT Masa kepada rekanan.

Lembar ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Lembar ke-5 : Untuk arsip Wajib Pajak atau Pihak lainnya

Penyetoran ini dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya, jika pada tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya. Dalam hal penyetoran PT. PINDAD selalu tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal penyetoran tidak pernah dikenai denda.

b. Pelaksanaan Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. PINDAD (PERSERO)

Selain Kewajiban untuk melakukan perhitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak (WP) harus melaporkan hasil perhitungan dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Jatuh Tempo untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut adalah tanggal 20 bulan berikutnya dan apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporannya harus dilaksanakan sebelum tanggal 20 tersebut.

Dalam hal ini PT. PINDAD (PERSERO) melaksanakan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karees yang beralamat di Jl. Kiara Condong No. 372 Bandung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 01.060.008.8.051.000.

PT. PINDAD melakukan Pelaporan dengan menggunakan sarana yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun formulir yang digunakan adalah SPT Masa PPN formulir 1107 beserta lampiran-lampirannya, yang terdiri dari:

Formulir Induk 1107 : SPT Induk

Lampiran 1 : Formulir 1107 A : Tentang Pajak Keluaran PPn BM

Lampiran 2 : Formulir 1107 B : Tentang Pajak Masukan dan PPn BM

Dalam melakukan pelaporan tersebut formulir beserta lampirannya harus diisi dengan lengkap dan jelas serta dibubuhi tanda tangan pelapor, hal ini disebabkan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal ini, dilakukan oleh Bagian Sub. Dep. Pajak, yang salah tugasnya adalah mengurus atau menangani hal-hal dibidang perpajakan pada PT. PINDAD (PERSERO).

3.3.3 Kendala yang timbul atas pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. PINDAD (Persero)

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari staf pegawai yang menangani masalah perpajakan, masalah-masalah yang sering timbul yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada saat di lakukannya pengisian daftar Faktur Pajak, kesalahan dalam menginput nama rekanan, jumlah barang dan harga.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. PINDAD (Persero) Bandung melakukan :

1. Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan dari setiap perubahan yang ada langsung di koreksi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan, maka melakukan pembetulan pada Faktur Pajak sebelum di lakukan penyetoran.
3. Agar memudahkan proses pencatatan dan penghitungan, maka semua kegiatan ini di lakukan dengan menggunakan teknologi komputer guna mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif